

Kepada Yth.

Jakarta, 16 Maret 2026

1. **Direksi Anggota Kliring**
  2. **Direksi Partisipan Triparty Repo**
- Di Tempat

**SURAT EDARAN**  
**No. SE-003/DIR/KPEI/0326**

**Perihal: Kriteria Efek yang Dapat Ditransaksikan Melalui Fasilitas Triparty Repo**

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan III.1.3. Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo yang mengatur bahwa kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI dan diperlukannya ketentuan mengenai prosedur yang perlu dilakukan apabila terdapat Efek yang tidak sesuai dengan kriteria saat terdapat perubahan kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo, maka bersama ini disampaikan ketentuan kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan prosedur apabila terdapat perubahan kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo:

**I. Kriteria Efek yang Dapat Ditransaksikan Melalui Fasilitas Triparty Repo**

1. Kriteria saham yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan pemenuhan Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo adalah seluruh saham yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia.
2. Kriteria obligasi korporasi yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan untuk pemenuhan Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo, yaitu sebagai berikut:
  - a. Jenis obligasi konvensional;
  - b. Jenis obligasi kupon tetap;
  - c. Memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; dan
  - d. Memiliki peringkat dengan minimum *rating* A+ atau setara yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kriteria obligasi negara dan obligasi negara ritel (ORI) yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan untuk pemenuhan Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo, yaitu sebagai berikut:
  - a. Jenis obligasi konvensional;
  - b. Jenis obligasi kupon tetap; dan
  - c. Menggunakan mekanisme penyelesaian dan rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## II. Prosedur terhadap Transaksi Repo yang Terdampak Akibat Perubahan Kriteria Efek yang Dapat Ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo

Apabila terdapat Efek yang ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan/atau Efek untuk pemenuhan Marjin yang terdampak akibat perubahan kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo, maka KPEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Partisipan Triparty Repo terdampak, untuk kemudian Partisipan Triparty Repo dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Percepatan pelunasan Transaksi Repo (*early repurchase*); atau
2. Penggantian Efek Transaksi Repo dan/atau Efek pemenuhan Marjin (*substitution/exchange/margin substitution*).

Dalam hal Partisipan Triparty Repo tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan II angka 1 dan angka 2, maka terhadap Transaksi Repo tersebut tetap dapat dilakukan sampai dengan Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) dan Partisipan Triparty Repo tidak diperkenankan melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) berupa perpanjangan Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*).

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Maret 2026, dan mencabut Surat Edaran KPEI No. SE-002/DIR/KPEI/0425 tanggal 30 April 2025 perihal Kriteria Efek yang Dapat Ditransaksikan Melalui Fasilitas Triparty Repo.

Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi KPEI melalui telepon: 021-515 5115 dan 021-515 5125 atau alamat *email* [customer.care@idclear.co.id](mailto:customer.care@idclear.co.id) dan [unit.per@idclear.co.id](mailto:unit.per@idclear.co.id).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Antonius Herman Azwar**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;

9. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Pengurus Asosiasi Manajer Investasi Indonesia; dan
14. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.